

## Pelaksanaan Kerjasama Lahan Pertanian Kebun Jeruk pada Desa Tanabang Ilir Muara Kuang Ogan Ilir (Tinjauan Peningkatan Pendapatan Hasil dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam)

Mufti fiandi<sup>1)</sup>, Chodijah<sup>2)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia  
e-mail: [muftifiandi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:muftifiandi_uin@radenfatah.ac.id)

Article Information

Submit: 24-10-2025

Revised: 20-11-2025

Accepted: 03-01-2026

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sisi pendapatan yang diperoleh bagi masing-masing pihak dan bagi pengelola kebun jeruk sejauh mana peningkatan pendapatan petani penggarap berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Metode penelitian dalam tulisan ini yaitu termasuk dalam metode kualitatif deskriptif, pengambilan datanya dengan cara pendekatan atau wawancara subjek penelitian atau fenomena dilapangan kemudian ditelaah dianalisis dalam teori ekonomi syariah tentang kesejahteraan dari hasil pendapatan penghasilan petani penggarap, Hasil penelitian menunjukkan 1) pelaksanaan kerjasama lahan pertanian kebun jeruk di Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir dari sisi pendapatan yang diperoleh telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan dan belum memiliki pekerjaan lainnya sehingga dapat bermanfaat karena meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut 2) sedangkan peningkatan pendapatan dari hasil kerjasama pertanian kebun jeruk memberikan dampak kesejahteraan dalam prespektif Eknomi Islam pendapatan yang diperoleh oleh petani penggarap digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, maupun terkadang pendapatan yang mereka peroleh belum mencukupi biaya kebutuhan mereka dan ini sejalan dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam diistilahkan dengan *Maqashid Syariah* yaitu *falah* sebagai suatu masalah yang mendasari kehidupan manusia.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Kerjasama lahan pertanian, Kebun jeruk, Kesejahteraan, Muzara'ah, Pendapatan petani,

### Abstract

*This study aimed to examine the income distribution received by each party involved in the cooperation and to analyze whether the income earned by tenant farmers contributed to an improvement in their welfare. This research employed a qualitative descriptive method. Data were collected through field observations and in-depth interviews with relevant informants, and were subsequently analyzed using Islamic economic theories concerning welfare derived from agricultural production. The results showed that: (1) the implementation of agricultural land cooperation in orange plantations in Tanabang Ilir Village, Muara Kuang Subdistrict, Ogan Ilir Regency, provided economic benefits for community members who did not own land and had no permanent employment, as it helped increase their income; and (2) the increase in income obtained from this cooperation had a positive impact on the welfare of tenant farmers from an Islamic economic perspective. The income earned was generally used to meet basic needs, cover children's educational expenses, and fulfill daily necessities. However, in some cases, the income was still insufficient to fully meet household needs. These findings are consistent with the concept of welfare in Islamic economics, which is based on Maqashid Shariah, particularly the principle of falah as a form of public benefit that underpins human life.*

**Keywords:** Agricultural land cooperation; orange plantation; muzara'ah; farmers' income; welfare; Islamic economics; maqashid shariah.

## PENDAHULUAN

Sektor utama perekonomian masyarakat Indonesia secara umumnya adalah masih mengandalkan sektor pertanian, terutama hampir sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan. Pertanian merupakan sektor vital dalam menopang perekonomian nasional. Sektor pertanian tidak saja sebagai sumber penyedia pangan, tetapi juga menjadi sarana mencari penghidupan utama yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (data BPS,2024). Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian memiliki kaitan erat dengan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di pedesaan (Marseva, A. D., Sumarlina, S., Nadhirah, A., Napitupulu, T. S., & Putri, C. J., 2024).

Akan tetapi, bidang pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti alih fungsi lahan, keterbatasan akses permodalan, rendahnya produktivitas, serta keterbatasan teknologi menjadi hambatan serius dalam pengelolaan pertanian secara optimal. Dalam hal kepemilikan lahan yang terbatas, akibat semakin menyempitnya lahan pertanian dampak dari pertambahan penduduk, Pembangunan sektor-sektor perkebunan oleh pemerintah dan pihak swasta berdampak diantaranya banyak penduduk desa yang akan bertani tidak memiliki lahan sendiri. Salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui bentuk-bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola yang memiliki keahlian bertani atau akses modal yang lebih baik (Henik Prayuginingsih, M, 2016).

Dari perspektif ekonomi Islam, konsep kerjasama pertanian sangat relevan dengan akad-akad syirkah dan muzara'ah. Muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana hasil pertanian dibagi menurut kesepakatan yang proporsional, tanpa adanya unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), atau *dzulm* (ketidakadilan) (Antonio, 2001). Sistem ini menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan saling menguntungkan antarpihak, sehingga kerjasama tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan keberkahan.

Prinsip-prinsip tersebut menempatkan kerjasama lahan sebagai salah satu instrumen dalam mendukung ekonomi kerakyatan yang berbasis nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam sistem ekonomi Islam, tanah dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penggunaan lahan secara tidak produktif atau menelantarkan lahan adalah tindakan yang bertentangan dengan *maqashid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat).

Pekerja miskin dan rentan terhadap kemiskinan adalah pekerjaan pada sektor informal, sedangkan pekerjaan yang mampu untuk dikembangkan dan dikerjakan di Indonesia khususnya di pedesaan adalah sektor pertanian untuk itu sektor pertanian harus dilakukan peningkatan produktivitas (Adji & Rachmad, 2018). Sebagai Upaya meningkatkan produktivitas pertanian diperlukan adanya peningkatan total produksi hasil pertanian dengan cara peningkatan pemanfaatan lahan-lahan pertanian yang nganggur atau tidak produktif dengan cara bekerjasama dengan orang-orang yang tidak memiliki lahan untuk menggarapnya dengan perjanjian bagi hasil. Dengan demikian kemiskinan di pedesaan dapat diturunkan sehingga para tenaga kerja pertanian bisa mendapatkan pendapatan hasil dari menjadi mitra Kerjasama pemilik kebun.

Dalam praktiknya, kerjasama lahan dapat memberikan manfaat nyata jika dilandasi oleh prinsip kejelasan akad, transparansi pembagian hasil, serta adanya pengawasan sosial dari masyarakat. Fenomena semacam ini juga ditemukan di Desa Tanabang Ilir, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Desa ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil jeruk di wilayah Ogan Ilir. Buah Jeruk merupakan tanaman unggulan di Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muara Kuang di Kecamatan Muara Kuang jumlah produksi jeruk siam berdasarkan data statistik mencapai 12.750 kwintal di tahun 2023 yang merupakan penyumbang terbesar produksi jeruk siam di Kabupaten Ogan Ilir (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, 2023).

Walaupun Desa Tanabang sebagai sentra penghasil jeruk akan tetapi tidak semua hasil buah jeruk merupakan hasil pengelolaan dari setiap pemilik lahan adakalanya banyak juga hasil pertanian jeruk merupakan hasil Kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang tidak memiliki lahan kebun jeruk sendiri, maka mereka mengelolah kebun jeruk orang lain. Pola kerjasama ini biasanya melibatkan pemilik lahan dan pengelola atau petani yang tidak memiliki lahan sendiri, dengan sistem bagi hasil bentuk kerjasama ini umumnya dilakukan secara lisan dan tidak tertulis. Dari bentuk Kerjasama tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak baik pemilik lahan juga petani penggarap sejauh apa besarnya manfaat yang

diterima bagi kedua belah pihak berupa pendapatan yang diperoleh tentunya penelitian akan lebih jauh berupaya untuk mendapatkan jawabannya dan pendapatan yang diperoleh bagi peningkatan kesejahteraan bagi petani penggarap dan pemilik lahan dalam prespektif Ekonomi Islam.

Kerjasama pengelolaan kebun jeruk menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang signifikan. Fenomena ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut karena menyangkut aspek pendapatan petani dan kesejahteraan bagi mereka. Dalam praktiknya, keberhasilan kerjasama lahan pertanian ini sangat dipengaruhi oleh tingkat produktivitas lahan dan hasil panen jeruk yang dihasilkan. Produktivitas menjadi tolok ukur utama dalam menentukan seberapa efisien penggunaan sumber daya pertanian seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Semakin tinggi produktivitas lahan, maka semakin besar pula potensi pendapatan yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dan berpengaruh terhadap kesejahteraan bagi petani penggarap. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana peningkatan pendapatan petani penggarap kebun jeruk di Tanabang Ilir berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Beberapa penelitian yang terkait pola kerjasama pertanian yang dikaitkan dengan kajian ekonomi syariah ada beberapa diantaranya dari penelitian yang dilakukan oleh Fikri Junanda Dan Herma Yuniansi (2021) menjelaskan Penelitiannya berfokus pada "Sistem Bagi Hasil Petani Karet dalam Perspektif Ekonomi Syariah dalam pembahasannya disebutkan sistem bagi hasil muzara'ah memberikan pengaruh pendapatan bagi petani karet. Penelitian lainnya Cintia Nikmatul Maula (2024) Akad Mukhabarah Dalam Pemanfaatan Lahan Perkebuna Di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dijelaskan tentang bagaimana praktik kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dengan subyek penelitian pemilik tanah dan petani penggarap menggunakan sistem bagi hasil paronan atau dibagi dua dan terkait tujuan adanya kerja sama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Pada dasarnya, kegiatan kerja sama ini bertujuan untuk saling tolong menolong (tabarru') namun juga untuk mendapatkan keuntungan (tijarah). Penelitian lainnya oleh C. Jamaluddin (2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang banyak digunakan oleh petani jeruk Desa Kebon dalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yaitu bagi hasil maro dan mertelu. Sistem bagi hasil dalam pertanian tanaman jeruk ini bertujuan untuk menunjukkan rasa solidaritas antar petani yaitu saling membantu satu sama lain.

Lewat penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan Kerjasama Lahan Pertanian Kebun Jeruk pada Desa Tanabang ilir kec Muara Kuang Ogan Ilir Penelitian akan difokuskan pada dua hal, yaitu dari sisi pendapatan yang diperoleh bagi masing-masing pihak (Pemilik kebun dan pengelola kebun jeruk) pada pelaksanaan kerjasama lahan pertanian kebun jeruk di Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir tersebut. Juga hasil peningkatan pendapatan dari hasil Kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian kebun jeruk memberikan dampak kesejahteraan dalam prespektif Eknomi Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mendorong peningkatan model-model dan pola Kerjasama dalam mengelola lahan-lahan pertanian atau kebun agar lahan-lahan pertanian dapat lebih efektif untuk diberdayakan yang dapat memberikan peningkatan pendapatan hidup masyarakat setempat yang kedepannya diharapkan dapat hidup lebih sejahtera. Begitu juga dari hasil penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa hal-hal yang kurang dari pelaksanaan pola Kerjasama dalam mengelola lahan kebun jeruk apa saja kekurangan yang kemudian kedepannya dapat diperbaiki.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang : 1) pelaksanaan kerjasama lahan pertanian kebun jeruk di Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir dari sisi pendapatan yang diperoleh bagi masing-masing pihak 2) yang berkorelasi juga hasil peningkatan pendapatan dari hasil Kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian kebun jeruk memberikan dampak kesejahteraan dalam prespektif Eknomi Islam. Gambaran permasalahan-permasalahan tersebut diwujudkan dalam judul penelitian "Pelaksanaan

Kerjasama Lahan Pertanian Kebun Jeruk pada Desa Tanabang Iilir kec Muara Kuang Ogan Ilir (Tinjauan Peningkatan Pendapatan Hasil dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode untuk melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari individu dan perilaku yang diamati (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik kerjasama lahan pertanian kebun jeruk di Desa Tanabang Iilir Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dan pendapatan hasil yang diperoleh dari masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara rinci realitas sosial-ekonomi dan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam pelaksanaan kerjasama pertanian tersebut.

Kemudian penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada fokus penelitian. Penulis melakukan penelitian di Desa Tanabang Iilir Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir, dimana objek yang diteliti adalah berkaitan dengan pelaksanaan akad kerjasama lahan pertanian kebun jeruk antara petani penggarap dan pemilik lahan dari sisi pendapatan yang dihasilkan termasuk di dalamnya aspek produktivitas sehingga berpengaruh terhadap pendapatan hasil pertanian kebun jeruk tersebut (Napitupulu, T. S., Nadhirah, A., Sumarlina, S., & Marseva, A. D, 2025).

Penelitian ini menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan dengan tinjauan dari norma ekonomi syariah. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif ekonomi syariah. Penelitian ini akan menggunakan tinjauan normatif untuk menganalisis temuan di lapangan. Objek penelitian akan dievaluasi berdasarkan norma-norma ekonomi syariah, dengan fokus pada manfaat yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah manfaat tersebut sejalan dengan teori kerjasama dengan sistem bagi hasil menurut prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kerjasama lahan dianalisis dalam kerangka *akad muzara'ah*, sebagai instrumen ekonomi syariah yang memungkinkan adanya kolaborasi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Teori ekonomi Islam memberikan landasan bahwa kerjasama yang adil dan produktif akan meningkatkan keberkahan dan pendapatan kedua belah pihak, serta mendorong keberlanjutan usaha tani (Mannan, 1992). Oleh karena itu, penelitian ini menilai sejauh mana sistem kerjasama yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pemilik lahan dan petani penggarap.

Adapun sumber data dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder:

### 1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui pengumpulan secara langsung pada lokasi penelitian. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sehingga peneliti merupakan tangan pertama yang memperoleh data tersebut (Yani, J. A. Sugiyono. 2017)". Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Masyarakat Desa Tanabang Iilir Kecamatan Muara Kuang yang menjadi responden pada penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil catatan, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, buku-buku sebagai data sumber normatif tinjauan ekonomi syariah tentang kerjasama bagi hasil lahan pertanian dan lainnya. Sumber yang memberikan data pada pengumpul data adalah sumber yang tidak langsung (Claudia, E.

C. (2021). Data sekunder dari penelitian ini berupa dokumen-dokumen dari pemerintah Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muara Kuang.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada fokus penelitian.

Penulis melakukan penelitian di desa Tanabang Kecamatan Muarakuang Ilir Kabupaten Ogan Ilir, dimana objek yang diteliti adalah berkaitan dengan pelaksanaan akad kerjasama atau penerapan akad Kerjasama lahan pertanian (muzara'ah, Mukhabarah, Masaqah) antara petani penggarap dan pemilik lahan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui tahapan:

1. Reduksi Data: menyaring informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian Data: menyusun data dalam bentuk narasi, kutipan langsung, dan tabel deskriptif jika diperlukan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: dilakukan secara terus menerus selama proses pengumpulan data untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai praktik kerjasama.

Analisis ini akan menggunakan teori kesejahteraan dalam ekonomi Islam sebagai kerangka evaluatif, untuk menilai sejauh mana praktik kerjasama yang terjadi mampu meningkatkan pendapatan para pihak secara adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah. Analisis juga akan melihat dimensi spiritual dan sosial yang mempengaruhi hasil ekonomi dari praktik kerjasama tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Pendapatan merupakan satu unsur penting dalam perekonomian yang berperan dalam meningkatkan derajat hidup orang banyak melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Menurut Putri dan Setiawan, pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu (Putri dan Setiawan, 2013). Pendapatan juga di artikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu, pendapatan terdiri dari upah hasil penerimaan kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden serta pembayaran transfert atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran. Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Sujarno (Sujarno, 2008), pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu baik itu periode harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.

Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian yang dapat meningkatkan derajat hidup seseorang dan keluarga. Adapun besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh seseorang dapat dipengaruhi dari jenis pekerjaannya, jam kerja maupun tingkat pendidikan seseorang. Pendapatan adalah segala sesuatu yang didapat dari hasil usaha baik berupa uang ataupun barang. Besar kecilnya pendapatan dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga dengan terpenuhinya kebutuhan, maka seseorang sudah dapat dinilai sejahtera. Karena tingkat kebutuhan secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan. Dengan terpenuhinya kebutuhan, maka seseorang sudah dapat dinilai sejahtera. Karena tingkat kebutuhan secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan. Tingkatan paling bawah dalam hierarkis kebutuhan adalah kebutuhan fisik yang menyangkut kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, kemudian berturut-turut adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan atas diri sendiri. dari pemaknaan kesejahteraan yang menyatakan

bahwa kesejahteraan berkaitan erat dengan pendapatan atau ekonomi keluarga yang stabil, maka ekonomi dalam sebuah keluarga melalui adanya pendapatan menjadi tolak ukur kesejahteraan. Pendapatan ekonomi menjadi pilar utama demi keberlangsungan hidup dan pendidikan anak-anak. kenyataannya sebuah keluarga yang pendapatannya ekonominya kocak-kacir tidak dapat mengantarkan keluarganya kepada tingkat kesejahteraan yang diimpikan, pemenuhan kebutuhan dan harapan untuk hidup lebih baik dari segi perekonomian yang menjadi dambaan semua keluarga.

### Konsep Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dan Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Kerjasama lahan Pertanian merupakan suatu aktivitas yang dilakukan bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu dan fokus kepada suatu target atau tujuan tertentu. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, yang mencakup kegiatan atau aktivitas tertentu dan bertujuan untuk memenuhi keinginan bersama dengan cara saling membantu dan saling memahami aktivitas dan posisi masing-masing (Nenotek, P., Hahuly, M., & Simamora, A, 2021).

Dalam kajian ekonomi Syariah tinjauan tentang Kerjasama pengelolaan lahan pertanian memiliki berbagai macam sebutan *Muzara'ah/ Mukhabarah*, atau antara pemilik pepohonan dengan pekerja perawat pepohonan tersebut yang dikenal dengan istilah *Musaqob*. *Musaqob* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut (Amir Syarifuddin, 2003).

Sedangkan *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Istilah lain yang sering di dengar adalah mukhabarah yang mana menurut ulama Hanafiyah, definisi *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan. Mukhabarah biasa digunakan istilah bagi orang Iraq akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi, atau menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut (Mardani, 2012). Dasar hukum mukhabarah dan muzara'ah terdapat dalam Al Qur'an Surah An-Nahl Ayat 10 dan 11

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ نَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ - ١٠  
يَنْبُتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّجِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

Artinya: Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu, (10) ia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (al-Nabl: 11).

Bumi adalah lapangan yang luas yang telah diciptakan Allah tempat manusia mencari rezekinya sedangkan manusia Adalah pekerja penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari sang pemilik lapangan tersebut, dengan begitu Allah menurunkan berupa nikmat yang banyak yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mencukupi kebutuhannya dengan berbagai cara yang dihalalkan Allah seperti Kerjasama lahan pertanian. Dalam Muzara'ah syarat yang menyangkut tentang tanah pertanian yang akan digarap yaitu

1. Menurut adat dikalangan petani, tanah itu bisa digarap dan menghasilkan jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka *Muzara'ah* dianggap tidak sah.
2. Batas-batas tanah itu harus jelas.
3. tanah itu diberikan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, sedangkan dalam hal yang menyangkut pembagian hasilnya disyaratkan sebagai berikut:
  - a. Pembagian hasil panen bagi kedua belah pihak harus jelas.
  - b. Hasil itu harus benar-benar milik bersama yang berakad, tanpa ada unsur dari luar.

- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.

### **Kesejahteraan**

Menurut undang-undang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniyah dan rohaniyah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003). Para fuqaha sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syari'ah. Pandangan ini dalam konsep ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan materia (M Umar Chapra , 2002).

Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:

- a. Kebutuhan primer (dhoruriyah) seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal
- b. Kebutuhan sekunder (tahsiiniyah) yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup.
- c. Kebutuhan tersier (tahsiiniyah) mencakup kegiatan dalam hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.

Dalam konteks tulisan ini kesejahteraan yang ingin dilihat adalah kesejahteraan petani penggarap maka tingkat kesejahteraan petani secara ekonomi belum sepenuhnya dapat dijadikan patokan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya, dikarenakan kesejahteraan pada umumnya dilihat dari dua sisi yaitu ekonomi dan sosial dimana kesejahteraan sosial memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup uatu individu atau kelompok berlandaskan konteks sosial (Oktafia, R. (2016). Kesejahteraan petani merupakan suatu keberhasilan petani untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan serta pendidikan. Dari hasil usaha Kerjasama lahan pertanian ukuran kesejahteraan paling tidak hasil yang didapat terpenuhinya kebutuhan dasar petani penggarap yaitu sandang dan pangannya. Adapun Indikator kesejahteraan dengan maqashid Syariah tidak hanya mengukur terpenuhinya kebutuhan materi saja, melainkan kebutuhan fisik dan spiritual, maksudnya yaitu memenuhi kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga Sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, yang diberikan Allah kepadanya serta merasa Bahagia.

### **Pembahasan**

#### **Pelaksanaan Kerjasama Lahan Pertanian Kebun Jeruk di Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir dan Tinjauan Manfaat Peningkatan Pendapatan bagi kedua Belah Pihak**

Masyarakat Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muara Kuang sebagian besar berprofesi sebagai seorang petani, di desa ini juga dikenal dengan Kampung Jeruk sehingga pertanian jeruk merupakan ikon dari desa ini. Namun kondisi perekonomian Masyarakat berbeda-beda dimana ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal untuk menggarap lahan, dan ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri, sementara disisi lain ada pemilik lahan yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menggarap lahan sehingga untuk memanfaatkan lahan yang kosong. Karenanya untuk memberikan nilai manfaat secara ekonomi timbullah pola Kerjasama antara kedua pihak tersebut. Dari latar belakang factor kondisi yang berbeda-beda tersebut terwujudlah praktek Kerjasama pengelolaan lahan pertanian kebun jeruk, kondisi ini penulis temukan dari hasil wawancara penulis dengan

pemilik dan pelaku penggarap lahan pertanian di desa Tanabang Kecamatan Muara Kuang beberapa waktu lalu:

Yaitu (Pemilik lahan): *"saya menyerahkan lahan untuk dikelola orang lain karena saya punya banyak lahan dan tidak punya waktu untuk menggarap seluruh lahannya mengingat jeruk juga butuh perawatan khusus sehingga saya serahkan pada orang lain adapun yang dikatakan oleh pemilik lahan lain yaitu: "saya menyerahkan lahan saya untuk dikelola orang lain karena saya tinggal di kota dan hanya ke Desa untuk berkunjung dan apabila ada acara tertentu saja, dan karena yang mengelola masih kerabat (Wawancara Dengan Bapak Sani Selaku Pemilik Lahan, Desa Tanabang Ilir, 27 Februari 2025) .*

Sedangkan alasan petani jeruk (penggarap) melakukan kerjasama bagi hasil yaitu: *"Saya menggarap lahan orang lain karena kebun jeruk ini memerlukan lahan yang strategis dan modal yang cukup besar, dan saya juga punya keahlian berkebun jeruk maka ada yang menawarkan kerjasama bagi hasil jadi saya mau (Wawancara Dengan Ibu Asia Selaku Petani Jeruk, Desa Tanabang Ilir, 27 Februari 2025) dan petani lain mengatakan: "saya tidak punya modal dan lahan juga tidak punya jadi saya minta bantuan kerabat saya untuk memodali saya untuk menggarap lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan karena dia tinggal dikota (Wawancara Dengan Ibu Susi Selaku Petani Jeruk, Desa Tanabang Ilir, 27 Februari 2025).*

Dari penelusuran peneliti dilapangan bahwa bentuk kerjasama sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muara Kuang yaitu:

#### 1. Bentuk Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan di Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muara Kuang telah berlangsung secara turun temurun. Akad dalam kerjasama ini berlangsung secara lisan saja atau tidak tertulis atas dasar kepercayaan. Pelaksanaan kerjasama yaitu dengan penyerahan lahan dan memberikan modal seperti bibit, pupuk, dan racun hama oleh pemilik lahan kepada petani jeruk, pembagiannya dilakukan dengan membagi 50:50 antara pemilik lahan dan petani jeruk.

#### 2. Jangka waktu berakhirnya Kerjasama

Kerjasama bagi hasil di Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muara Kuang tidak terdapat jangka waktu yang jelas secara lisan oleh kedua belah pihak dan dikarenakan umur jeruk sekitar 7-8 tahun maka matinya jeruk juga sebagai pertanda berakhirnya kerjasama.

#### 3. Kewajiban pemilik lahan dan petani jeruk

Kewajiban yang diberikan pemilik lahan kepada petani jeruk yaitu bibit, pupuk, racun hama dan lahan. Sedangkan petani jeruk memiliki kewajiban untuk menggarap lahan perkebunan jeruk dengan baik, trampil, dan juga jujur dalam hasil panen yang didapatkan.

Hasil dari wawancara di lapangan adanya sistem bagi hasil pengelolaan kebun jeruk ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, seperti yang dikatakan petani jeruk yaitu: *"dengan adanya sistem bagi hasil ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan karena kalau bertani padi berbeda dengan jeruk, jeruk pendapatannya sangat besar saat panen Wawancara dengan ibu Ahliya Selaku Petani Jeruk, Desa Tanabang Ilir 28 Februari 2025). Sedangkan menurut pemilik lahan: "tentu saja sangat bermanfaat dan meningkatkan pendapatan saya, yang sebelumnya hanya lahan kosong saja tidak menghasilkan uang (Wawancara Dengan Bapak Fikar Selaku Pemilik Lahan, Desa Tanabang Ilir, 27 Februari 2025).*

Adapun pendapat kepala desa (Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Irfan Sanjivareddy, S.P., Desa Tanabang Ilir, 28 Februari 2025) yaitu:

*"Tinggal di desa memang mempunyai ikatan kekeluargaan yang erat masyarakat saling membantu terutama dalam aspek perekonomian. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah melalui sistem bagi hasil. Dalam konteks pertanian, sistem bagi hasil ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat Desa Tanabang Ilir, di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Karena keterbatasan modal, mereka memerlukan dukungan untuk mengelola lahan pertanian, khususnya dalam berkebun jeruk. Sistem bagi hasil ini telah diterapkan selama bertahun-tahun dan telah menjadi tradisi yang mengakar di desa ini. Dengan adanya sistem ini, lahan yang sebelumnya tidak terpakai kini dapat dimanfaatkan secara produktif,*

sehingga para petani dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini sangat bermanfaat, karena mereka dapat membiayai pendidikan anak-anak mereka, bahkan hingga ke jenjang kuliah.

Berikut pendapatan hasil panen yang didapatkan masing-masing pihak:

**Tabel Pendapatan Petani Jeruk Dan Pemilik Lahan**

No	Nama	Sebagai	Luas lahan/ha	Pendapatan Sekali Panen setelah dibagi (masing-masing 50%)
1.	Sani	Pemilik lahan	1	Rp 19.000.000
2.	Ahliya	Petani jeruk	1	Rp 19.000.000
3.	Nur	Pemilik lahan	0.63	Rp 12.000.000
4.	Asia	Petani jeruk	0.63	Rp 12.000.000
5.	Fikar	Pemilik lahan	1	Rp 19.000.000
6.	Man	Petani jeruk	1	Rp 19.000.000
7.	Yati	Pemilik lahan	0.5	Rp 10.000.000
8.	Lia	Petani jeruk	0.5	Rp 10.000.000
9.	Maidah	Pemilik lahan	0.5	Rp 10.000.000
10.	Susi	Petani jeruk	0.5	Rp 10.000.000

Kesimpulan dari temuan fakta wawancara di atas bahwa dengan adanya sistem Kerjasama dengan mekanisme bagi hasil pengelolaan kebun jeruk di Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muara Kuang, telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan dan belum memiliki pekerjaan lainnya atau penghasilan lainnya sehingga dapat bermanfaat karena meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Juga dari hasil wawancara tersebut terungkap fakta ikatan kekeluargaan yang masih kuat sebagai solidaritas kekeluargaan untuk saling membantu sebagai sesama saudara menjadi pendorong kerjasama lahan pertanian jeruk dilakukan dengan adanya Kerjasama tersebut kedua belah pihak saling diuntungkan.

### Hasil Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Kebun Jeruk dampaknya Bagi Kesejahteraan Petani Prespektif Ekonomi Syariah

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam sebagaimana terdapat dalam konsep *Maqashid Syariah* yaitu *falah* sebagai suatu masalah yang mendasari kehidupan manusia. Untuk mencapai *falah* yaitu kesejahteraan di dunia dan di akhirat terdiri dari lima (5) hal yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*Nasl*), dan harta (*maal*), jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi dengan seimbang maka manusia tidak akan mencapai kebahagiaan hidup dengan sempurna (P3EI, 2008). Jadi dalam konsep ini kesejahteraan didefinisikan dengan istilah *falah* yaitu terpenuhinya 5 hal dan *falah* ini dimensinya dunia dan akhirat.

Pelaksanaan Kerjasama pengelolaan lahan pertanian kebun jeruk Masyarakat desa Tanabang Ilir Kec Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir bila dilihat dari konsep dalam sistem ekonomi Islam dapat dikategorikan sebagai *muzara'ah* dan secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Mardani, 2012).

Bila dilihat dilapangan, pelaksanaan kerjasama lahan pertanian kebun jeruk yang dilakukan oleh para pelaku usaha di desa Tanabang Ilir Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ilir memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan rakyat dapat diukur melalui beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya pendapatan masyarakat di mana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak sejahtera. Salah satu indikatornya adalah para petani penggarap memperoleh tambahan pendapatan. Dengan adanya kerjasama *muzara'ah* memberikan pendapatan pada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap ataupun bagi

masyarakat yang masih membutuhkan tambahan penghasilan. Hal ini dikarenakan lahan perkebunan yang tersedia dapat dikelola oleh para petani pekerja dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Meskipun terjadi kenaikan pendapatan dengan adanya kerjasama bagi hasil pengelolaan perkebunan jeruk ini tidaklah selalu sama, namun hal tersebut setidaknya dapat membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama menambah tingkat pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai petani sedangkan manfaat bagi pemilik lahan dari kerjasama pengelolaan lahan pertanian kebun jeruk dengan sistem bagi hasil di desa Tanabang Kecamatan Muara Kuang paling tidak lahan tanah perkebunannya menjadi diurus dan dirawat kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan diantara keduanya.

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat berupa kerjasama dalam hal lahan perkebunan jeruk dapat membantu perekonomian masyarakat. Menurut beberapa Masyarakat (lihat data responden dari wawancara nama-nama sebelumnya) pengeluaran sebulan lebih banyak untuk pengeluaran pangan. Sementara sisanya digunakan untuk keperluan lain seperti biaya listrik, biaya pendidikan serta biaya kesehatan.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengeluaran/konsumsi terbesar yang dikeluarkan dari hasil pendapatan lebih besar untuk konsumsi pangan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok (primer) para petani penggarap. Sisa pendapatan lainnya digunakan untuk pengeluaran lain yaitu pemenuhan kebutuhan sekunder seperti biaya listrik, Pendidikan anak dan dan jika ada kelebihan untuk pemenuhan kebutuhan tersier (Fauzan, S,2023).

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Tanabang Ilir Kecamatan Muarakuang khususnya para pelaku usaha tidak mempengaruhi komposisi pengeluaran terhadap kebutuhan pokok. Beberapa wawancara terhadap petani pekerja mengatakan pendapatan yang diperoleh dari kerjasama digunakan untuk memebuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, maupun terkadang pendapatan yang mereka peroleh belum mencukupi biaya kebutuhan mereka.

Sedang dari sisi pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sebagai indikator terpenuhinya kebutuhan sekunder dengan adanya kerjasama bagi hasil lahan perkebunan jeruk yang dijalankan oleh para pelaku usaha di desa Tanabang Ilir Kecamatan Muarakuang menjadikan mereka dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Pendapatan yang diperoleh dari Kerjasama tersebut dapat digunakan para pelaku usaha untuk membangun dan memperbaiki kondisi rumah serta untuk membeli fasilitas rumah tangga yang mereka tempati.

Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang sudah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa adanya kerjasama bagi hasil *laban* Perkebunan jeruk berdampak positif bagi masyarakat Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muara Kuang khususnya para pekerja karena sebagian besar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal itu ditunjukkan dengan adanya beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang telah memenuhi kriteria Sejahtera.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Kerjasama Lahan Pertanian Kebun Jeruk di Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir dalam tinjauan fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai *muzara'ah* pelaksanaannya berlangsung secara lisan atau tidak tertulis atas dasar kepercayaan. Pelaksanaan kerjasama yaitu dengan penyerahan lahan dan memberikan modal seperti bibit, pupuk, dan racun hama oleh pemilik lahan kepada petani jeruk, pembagiannya dilakukan dengan membagi 50:50 antara pemilik lahan dan petani jeruk. Sedangkan Jangka waktu berakhirnya Kerjasama tidak terdapat jangka waktu yang jelas secara lisan oleh kedua belah pihak dan dikarenakan umur jeruk sekitar 7-8 tahun maka matinya jeruk juga sebagai pertanda berakhirnya Kerjasama. Adapun kewajiban masing-masing pihak yaitu Kewajiban pemilik lahan menyediakan bibit, pupuk, racun

hama dan lahan. dan sedangkan kewajiban petani jeruk memiliki kewajiban untuk menggarap lahan perkebunan jeruk dengan baik, trampil, dan juga jujur dalam hasil panen yang didapatkan.

Adapun dampak dari Hasil Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Kebun Jeruk Bagi Kesejahteraan masyarakat Petani desa Tanabang Kecamatan Muara kuang dalam Perspektif Ekonomi Syariah yaitu jika Kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah dapat diukur melalui beberapa indikator salah satu indikatornya adalah para petani penggarap (kategori pihak yang kurang mampu) yang tidak memiliki lahan dengan adanya kerjasama *muzara'ah* memperoleh tambahan pendapatan penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. pengeluaran/konsumsi terbesar yang dikeluarkan dari hasil pendapatan dari kerjasama pengelolaan kebun jeruk lebih besar untuk kebutuhan konsumsi pangan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok (primer) para petani penggarap. Sisa pendapatan lainnya digunakan untuk pengeluaran lain yaitu pemenuhan kebutuhan sekunder seperti biaya listrik, Pendidikan anak dan dan jika ada kelebihan untuk pemenuhan kebutuhan tersier. dimana Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam disebut *Maqashid Syariah* berupa *falah* sebagai suatu masalah yang mendasari kehidupan manusia yaitu kesejahteraan di dunia dan di akhirat terdiri dari 5 hal yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aq*), keluarga dan keturunan (*Nasl*), dan harta (*maal*). Adanya Kerjasama pengelolaan kebun jeruk menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil *lahan* Perkebunan jeruk berdampak positif bagi masyarakat Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muara Kuang khususnya para pekerja karena sebagian besar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun jeruk di Desa Tanabang Ilir perlu diarahkan pada penyusunan akad kerjasama secara tertulis guna memperkuat kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari, tanpa menghilangkan nilai kepercayaan yang telah berkembang di masyarakat. Selain itu, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan melalui penyuluhan pertanian dan edukasi ekonomi syariah agar praktik kerjasama lahan pertanian berjalan sesuai prinsip *muzara'ah* dan *maqashid syariah*.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan metodologis yang lebih beragam serta cakupan wilayah dan komoditas yang lebih luas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi kerjasama lahan pertanian terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam perspektif ekonomi Islam.

## Daftar Pustaka

- Adji, A., & Rachmad, S. H. (2018). Indonesia poverty reduction strategies: Shifting policies to promote employment in the poorest four deciles. *Economics and Finance in Indonesia*, 63(1), 36. <https://doi.org/10.7454/efi.v63i1.566>
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Amir Syarifudin, (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta.
- C. Jamaluddin, (2024). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tanaman Jeruk Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. *Sipakainge: Islamic Scienc*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sipakainge/article/view/9979>
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation
- Cintia Nikmatul Maula, (2024). Akad Mukhabarah dalam Pemanfaatan Lahan Perkebunan di Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, Skripsi,



- Claudia, E. C. (2021). *Strategi Public Relations AET Travel Dalam Membangun Citra dan Kepercayaan Jama'ah Haji dan Umroh di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau).
- Fauzan, S. (2023). Pendampingan Masyarakat dalam Mengembangkan Edu Agrowisata Jeruk Menggunakan Metode PRA: Participatory Rural Appraisal. *Jurnal Abdimas Parinwisata*, 4(1), 7–14. <https://doi.org/10.36276/jap.v4i1.402>
- Ferrari, JR, Jhonson, JL, & McCown, WG (1995). *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research & Treatment*. New York: Plenum Press. Yudistira P, Chandra. Diktat Kuliah Psikometri. Fakultas Psikologi Universitas
- Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Hendi Suhendi, (2013). *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Pen.Rajawali Pers.
- Henik Prayuginingsih, M. (2016). PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN DAYA SAING JERUK LOKAL UNTUK MEMPERKOKOH EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN. *Agrotrop: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science)*, 13(2). doi:<https://doi.org/10.32528/agr.v13i2.85>
- M Umar Chapra, (2000). *Towards A Just Monetary System*, Alih Bahasa Ihwan Abidin Basri, Sistem Moneter Islam, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mannan, M.A. (1992). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf
- Mardani, (2012). *Fiqh ekonomi Syariah*. *Kencana Prenada Media Group*, Jakarta).
- Marseva, A. D., Sumarlina, S., Nadhirah, A., Napitupulu, T. S., & Putri, C. J. (2024). Inisiasi Agro-eduwisata Petik Jeruk di Teaching Factory Kebun Inovasi Polije. *SEJAGAT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 92–100. <https://doi.org/10.25047/sejagat.v1i3.5645>
- Napitupulu, T. S., Nadhirah, A., Sumarlina, S., & Marseva, A. D. (2025). Pendampingan Wisata Petik Jeruk sebagai Inisiasi Agroeduwisata di Kebun Inovasi Politeknik Negeri Jember: Assistance in Citrus Picking Tourism as an Agroedu-Tourism Initiative at the Innovation Farm of the State Polytechnic of Jember. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(9), 1172–1180. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i9.9553>
- Nenotek, P., Hahuly, M., & Simamora, A. (2021). PENGELOLAAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN JERUK DI KELOMPOK TANI SION DESA OELBUBUK TIMOR TENGAH SELATAN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Undana*, 36-45. <https://doi.org/10.35508/jpkmlppm.v15i2.6054>
- Oktafia, R. (2016). *Kesejahteraan keluarga dalam kajian gender ditinjau dari perspektif Islam*. Konferensi matra SDGs dalam penghapusan kekerasan, trafficking dan pemberdayaan ekonomi
- Putri dan Setiawan, (2013), Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Desa Bebandem, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayan*, No. 4, Vol. 2
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA
- Suharyon Suharyon, Firdaus, Erwan Wahyudi (2002). Analisis Finansial Dan Kelembagaan Usahatani Tanaman Jeruk. *Jurnal Agribis*, 10(1), 16-29. <https://doi.org/10.46918/agribis.v10i1.1265>
- Sujarno, (2008), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Langkat, *tesis*, Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatra Utara, Meda
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Pearson Education.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (13)
- Yani, J. A. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.